

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan pemerintah.

Sehubungan telah disahkannya RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 , maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sebagai salah satu SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan..

Perencanaan strategis merupakan suatu system yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrument yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2016-2021, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
9. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Binjai Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- 17.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan rencana strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah untuk membantu pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan citra aparatur pelayanan perizinan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, meliputi: Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Tantangan dan Peluang;
- BAB III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi serta Tujuan dan Program Walikota dan Wakil Walikota Binjai;
- BAB IV Visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai , serta strategi dan kebijakan serta Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD;
- BAB V Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran. Pendanaan Indikatif;
- BAB VI Indikator Kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VI Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan pendaftaran pengelolaan data dan pelayanan informasi perizinan;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai terdapat terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangm penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, pembendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat d daerah (SKPD);
- c. Mengkoordinir Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Mengkoordinir urusan umum dan kepegawaian;
- h. Mengkoordinir urusan pengelolaan keuangan dan aset, dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola urusan surat menyurat/ tata naskah dinas dan kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi umum;
- d. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai dinas;
- e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;

- f. Melakukan fasilitas penilaian prestasi kerja pegawai dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;
- h. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam penguasaan SKPD;
- i. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Keuangan dan Program

Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang administrasi keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Program;
- b. Menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- g. Melaksanakan urusan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang penanaman modal;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program dan melaksanakan promosi dan investasi di dalam dan di luar negeri;
- c. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di daerah;

- d. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam pengambilan kebijakan dan petunjuk teknis di dalam penanaman modal daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dalam perencanaan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, pemberian rekomendasi pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;
- h. Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait untuk merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Investasi dan Penanaman Modal

Seksi Investasi dan Penanaman Modal dipimpin Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Investasi dan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Investasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi investasi dan penanaman modal;
- b. Membuat bahan promosi tentang potensi daerah melalui media cetak, brosur maupun media elektronik;
- c. Merencanakan kegiatan misi promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Mengkaji, merumuskan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota;
- e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam pengambilan kebijakan dan petunjuk teknis di dalam penanaman modal daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dalam perencanaan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, pemberian rekomendasi pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha;
- h. Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait untuk merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi

Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Pengembangan Kerjasama dan Promosi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang eksistensi bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- c. Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- d. Membuat profil investasi;
- e. Memberikan informasi potensi daerah dalam rangka pengembangan kerjasama dan promosi;
- f. Mengadakan pameran dalam dan luar daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan;

- b. Melaksanakan sosialisasi tentang eksistensi bidang pembinaan dan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pengawasan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan;
- e. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan usaha, kesehatan dan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pendidikan;
- d. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang usaha;
- e. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang kesehatan;
- f. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang pendidikan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan di lingkup pelayanan perizinan usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Perizinan Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang usaha;
- c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan bidang usaha;

- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di , bidang usaha izin gangguan, SIUP, TDP, usaha perternakan, TDI, IUP2T, IUPP, usaha toko modern, pariwisata.
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang usaha;
- f. Melakukan penertiban dan distribusi surat perizinan di bidang usaha;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan usaha dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang usaha;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan perizinan usaha; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan

Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Kepala Bidang di lingkup perizinan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang kesehatan;
- c. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang kesehatan;
- d. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang kesehatan meliputi :
 - Izin Rumah Sakit
 - Izin Klinik
 - Izin Praktek Laboratorium Klinik
 - Izin Praktek Dokter
 - Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
 - Izin Praktek Bidan
 - Izin Kerja Fisioterafis
 - Izin Praktek Tenaga Gizi

- Izin Praktek Perawat
 - Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optomentris
 - Izin Kerja Radiograper
 - Izin Praktek Tukang Gigi
 - Izin Praktek Apoteker
 - Izin Apotik
 - Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
 - Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional
 - Izin Toko Obat Berizin
- e. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang kesehatan;
 - f. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang kesehatan;
 - g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang kesehatan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
 - h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang kesehatan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan

Seksi Pelayanan Perizinan pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pelayanan perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan lingkup pelayanan perizinan Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan di bidang Pendidikan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang pendidikan;
- c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang pendidikan, dan ;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang pendidikan;
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang pendidikan;

- f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang Pendidikan;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang Pendidikan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang pendidikan;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan di bidang pendidikan ; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Pembangunan Reklame dan Lingkungan;
- c. Koordinasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Koordinasi pelayanan perizinan di bidang Pembangunan Reklame dan Lingkungan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup pelayanan izin mendirikan bangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan;

- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Perizinan Pengelolaan Keuangan

Seksi Pelayanan Perizinan Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup perizinan pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan pengelolaan lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan pengelolaan lingkungan;
- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan pengelolaan lingkungan;
- d. melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan pembangunan reklame dan lingkungan meliputi;

1. Izin Lingkungan

- Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)
- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

-Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

2. Izin Pembuangan Air Limbah;
 3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 4. Izin Pemangkasian/ Penebangan Pohon Penghijauan;
 5. Izin Pemakaian Lapangan Merdeka.
- e. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
 - f. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
 - g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan pembangunan reklame dan lingkungan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
 - h. melakukan pengendalian perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perizinan Pembangunan Reklame dan Lingkungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

15. Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan

Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksimempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup perizinan konstruksi dan perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan;
- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan konstruksi dan Perhubungan meliputi;
 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 2. Izin Reklame
 3. Izin Operasional Menara Telkom

4. Izin Trayek

- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis perizinan konstruksi dan perhubungan;
- f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan konstruksi dan perhubungan;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian perizinan konstruksi dan perhubungan;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Konstruksi dan Perhubungan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang pengelolaan data dan sistem informasi serta penanganan pengaduan dan pengendalian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penanganan pengaduan;
- b. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi;
- d. koordinasi penanganan pengaduan;
- e. koordinasi evaluasi dan pelaporan;
- f. koordinasi pengelolaan data dan informasi;
- g. Mengkoordinir penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Seksi Penanganan Pengaduan

Seksi Penanganan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi berkenaan dengan penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanganan Pengaduan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan;
- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata cara penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan;
- e. melakukan penyuluhan dan pemberian informasi layanan perizinan, advice planning serta pengelolaan dan operasionalisasi call center;
- f. melakukan penanganan pengaduan;
- g. melakukan klarifikasi dan koordinasi terhadap permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang pengelolaan data dan informasi lingkup evaluasi dan Pelaporan perijinan sesuai dengan standar pelayanan serta menyiapkan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi evaluasi dan pelaporan berdasarkan program kerja;
- b. mengkoordinasikan dan membuat pelaporan perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan kegiatan pengevaluasian hasil perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

- e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai korelasi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- f. melakukan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi


Seksi Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan informasi lingkup pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perizinan;
- c. melakukan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem informasi perizinan;
- d. melakukan perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- e. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- f. melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- g. melakukan pengelolaan data perizinan dan non perizinan;
- h. melakukan penyusunan database perizinan dan non perizinan dan pemeliharaan database perizinan dan non perizinan;
- i. melakukan penyajian informasi perizinan dan non perizinan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdapat Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI



2.2 SUMBER DAYA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 sebanyak 41 orang yang terdiri dari :

- Pejabat Eselon II/b : 1 orang
- Pejabat Eselon III/a : 1 orang
- Pejabat Eselon III/b : 4 orang
- Pejabat Eselon IV/ a : 12 orang
- Staf (JFU) : 23 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan pendidikan yaitu:

NO	PENDIDIKAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
1	S-2	2 orang
2	S-1/D-IV	19 orang
3	D-III	2 orang
4	SLTA	18 orang
5	SLTP	-
6	SD	-

2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Perkantoran merupakan komponen penting sebagai penunjang pelaksanaan tugas operasional Pelayanan, keadaan sarana dan prasarana perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat digambarkan sebagai berikut:

Data Aset dan Kondisinya**Per Februari 2017**

JENIS	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
Gedung Kantor		
Genset	1 Unit	Merk Big Power
Mobil Dinas	1 Unit	Merk Toyota Avanza
Motor Dinas	1 Unit	Merk HondaSupra X 125 R
Motor Dinas	5 Unit	Merk Suzuki
Scanner	1 Unit	Merk Samsung
Jam Ukur	4 Unit	Merk Seiko
AC	4 Unit	Merk Panasonic
AC	2 Unit	Merk Low Watt
AC	3 Unit	Merk Gree
Mesin Ketik Manual	2 Unit	Merk Olympia
Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	Merk Brother
Kalkulator	4 Unit	Merk Casio
Kalkulator	2 Unit	Merk Citizen
Mesin Fotocopy	1 Unit	Merk Xerox
Mesin Fotocopy	1 Unit	Merk Canon
Filling Besi/ Metal	1 Unit	Merk VIP
Filling Besi/ Metal	6 Unit	Merk Awiko
Filling Besi/ Metal	9 Unit	Merk Apex
Filling Besi/ Metal	5 Unit	Merk Korea
Band Kas	1 Unit	Merk Sentry Safe
Lemari Kayu	2 Unit	Tempahan
Alat Penghancur Kertas	2 Unit	Papaer Shedder
Papan Nama Instansi	2 Unit	Tempahan
White Board	4 Unit	
Mesin Absensi	2 Unit	ZKT ECO
Overhead Projector	1 Unit	Merk Accer
Overhead Projector	1 Unit	Merk BenQ
Alat Kantor Lainnya	2 Unit	Tempahan

Lemari Kayu 2 pintu	3 Unit	Lokal
Lemari Kayu 3 pintu	3 Unit	Lokal
Meja Rapat	1 Unit	Tempahan
Meja Reception	1 Unit	Tempahan
Kursi Putar	1 Unit	Merk Crystal
Kursi Putar	10 Unit	Merk Frontline
Kursi Putar	20 Unit	Merk Belgio
Kursi Biasa	50 Unit	Merk Simco
Kursi Lipat	16 Unit	Merk Frontline
Meja Komputer	1 Unit	Merk Crystal
Meja Komputer	6 Unit	Merk O-Bis
Meja Komputer	3 Unit	Merk Olympic
Meja Komputer	2 Unit	
Meja Komputer	6 Unit	Merk N6122
Meja Biro	1 Unit	Merk ½ Biro
Meja Biro	5 Unit	Merk Vissi
Meja Biro	5 Unit	Merk Ekspo
Meja Biro	4 Unit	Merk LB
Sofa	1 Unit	Lokal
Sofa	1 Unit	Merk Modul
Sofa	1 Unit	Merk Caroline
Karpet	1 Unit	Tempahan
Mesin Penghisap Debu	1 Unit	Merk Panasonic
Lemari Es	1 Unit	Merk Panasonic
AC Unit	2 Unit	Merk Sanyo
AC Unit	1 Unit	Merk LG
Televisi	3 Unit	Merk Polytron
Televisi	2 Unit	Merk TCL
Televisi	1 Unit	Merk LG
Loudspeaker	7 Unit	Merk Divoom
Sound System	1 Unit	
Dispenser	3 Unit	Merk Arisa
Dispenser	2 Unit	Merk TCL

Handycam	2 Unit	Merk Sony
Kain Gorden	1 Unit	Tempahan
Peralatan Gorden Lainnya	29 Unit	Tempahaan
PC Unit	8 Unit	Rakitan
PC Unit	4 Unit	Merk HP
Laptop	2 Unit	Merk Dell
Laptop	2 Unit	Merk Lenovo
Laptop	2 Unit	Merk Asus
Laptop	3 Unit	Merk Asus
Peralatan Komputer lain-Lain	1 Unit	Merk Kingston
CPU	1 Unit	Merk Simmada
CPU	5 Unit	Merk PowerUP
Peralatan Komputer Mainfame Lainnya	2 Unit	
Printer	19 Unit	Merk Canon
Printer	4 Unit	Merk Epson
Keyboard	6 Unit	Merk logitech
Peralatan Mini Komputer lain-lain	6 Unit	
Peralatan Mini Komputer lain-lain	10 Unit	Merk Red Star
Peralatan Mini Komputer lain-lain	2 Unit	Merk Kingstone
Monitor	7 Unit	Merk Samsung
Printer	1 Unit	Merk Canon MP 600
Keyboard	1 Unit	Merk Logitech
Peralatan Personal Komputer Lainnya	7 Unit	Merk Logitech
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 Unit	
Meja Kerja Pejabat	8 Unit	Lokal
Meja Kerja Pejabat	2 Unit	Merk Expo
Meja Kerja Pejabat	1 Unit	Merk Minotti
Meja Kerja Pegawai	26 Unit	Merk Expo
Kursi Kerja Pejabat	31 Unit	Lokal
Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Merk 620 Direktur
Kursi Tamu	7 Unit	

Lemari Arsip	5 Unit	
Lemari Arsip	11 Unit	Merk Super
UPS	14 Unit	Merk ICA
Camera Elektronik	1 Unit	Merk Samsung
Camera Elektronik	5 Unit	Merk Samsung
Screen	1 Unit	Merk Accer
Screen	2 Unit	Merk Samsung
Screen	1 Unit	Merk benQ
Stabilizer	5 Unit	Merk Matsugawa
Stabilizer	2 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan perizinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sebagai berikut :

- Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.
- Jumlah produk hukum tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- Tingkat kualitas pelayanan perizinan melalui penggunaan informasi berbasis teknologi.
- Jumlah sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan.
- Persentase penyelesaian pelayanan perizinan.
- Laporan jumlah pendaftar perizinan.
- Dokumen dan laporan pendapatan asli daerah.
- Tingkat Laporan Keuangan yang akurat dan objektif
- Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pelaporan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI.

Analisis lingkungan strategis Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknessess,*

Opportunities, Treats). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan di interaksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan.

I. Analisa Lingkungan Internal

1. Faktor-Faktor Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya struktur organisasi yang jelas.
- b. Adanya tupoksi yang jelas yang tertuang dalam Peraturan Walikota.
- c. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
- d. Adanya dukungan anggaran.

2. Faktor-Faktor Kelemahan (*Weaknessess*)

- a. Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara
- b. Gedung kantor yang tidak memadai
- c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- d. Belum tersusunnya SOP untuk mewujudkan visi dan misi
- e. Belum adanya pedoman standar pelayanan minimal

II. Analisa Lingkungan Eksternal

1. Faktor-Faktor Kekuatan (*Strengths*)

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai.
- d. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- e. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- f. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan izin dengan mudah dan cepat.

2. Faktor-Faktor Tantangan (*Threats*) :

Masyarakat Kota Binjai masih banyak yang belum mengetahui tentang pemusatan pembuatan izin yang sudah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Permasalahan yang dihadapi / kondisi umum saat ini

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentuk Perangkat Daerah Kota Binjai dimana didalamnya terdapat pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dimana dimaksudkan bahwa seluruh pengurusan izin telah terpusat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, hal ini juga sekaligus mengintegrasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai merupakan unsur pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan.

Dalam hal ini terdapat indentifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai serta Masyarakat umum, dunia usaha beranggapan bahwa untuk mengurus izin usaha masih berbelit-belit, belum transparan, memakan waktu yang cukup lama, biaya mahal, dan sebagainya.

Bertolak pada pendapat/anggapan-anggapan masyarakat tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai akan berusaha untuk meningkatkan kinerja dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan se-efisien dan se-efektif mungkin sehingga diharapkan masyarakat, dunia usaha akan menerima keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

3.1.2 Kondisi yang diinginkan

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka dalam waktu kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai akan berusaha untuk mengatasi permasalahan kepada masyarakat umum, dunia usaha dalam hal mendapatkan izin usaha diantaranya :

1. Mencegah sejak dini terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan.
2. Mengurangi beban administrasi karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien, diharapkan masyarakat akan semakin percaya dengan pelayanan publik pemerintah dan akan bersedia mengurus izin yang diperlukan.
3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai.

Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2016-2021 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Binjai Tahun 2016-2021, yaitu dengan **Visi :**

“Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan menuju Binjai yang Sejahtera” dan Misi :

1. Mewujudkan Pemerintah yang cerdas melalui Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokrat dan terpercaya;
2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, kreatif, dan Produktif (*Smart Economy* dan *Smart Environment*);
5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Tujuan “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis good governance” dan Sasaran “ Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pelayanan publik”, menjadi dasar pedoman untuk penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2016-2021.

3.3 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Tujuan dan sasaran dari Renstra ini yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan serta mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi untuk meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang penanaman modal dan perizinan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sangat perlu perhatian dikarenakan masih kurang menunjang sebagai tempat pelayanan publik. Oleh karena itu sarana dan prasarana masing-masing Bidang tentunya tidak cukup, maka dalam upaya mendukung pelayanan publik di bidang perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai perlu untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan publik dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah di bidang pelayanan perizinan.

Faktor-Faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD tersebut ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat :

- 1.1 Terbatasnya jumlah SDM Aparatur untuk mewujudkan kualitas pelayanan perizinan yang baik.
- 1.2 Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1.3 Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

2. Faktor Pendorong :

- 1.1 Tersedianya sumber dana dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kota Binjai
- 1.2 Adanya motivasi yang tinggi dari staf pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai untuk memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- 1.3 Adanya pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- 1.4 Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga dapat mendorong kinerja pelayanan perizinan yang lebih baik
- 1.5 Adanya sistem pelayanan One Stop Service (satu pintu).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Kota Binjai dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (DPM dan PPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Kota Binjai dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Binjai kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam kurun waktu 2017-2021 sebagai berikut :

(1) Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat Kota Binjai terhadap kebutuhan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat perlu diimbangi oleh citra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang profesional dan cekatan. Sumber Daya Aparatur merupakan aset Strategis dalam kerangka perwujudan pelayanan perizinan yang prima dan berkualitas. Untuk itu perlu mewujudkan budaya kerja aparatur yang menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali tujuan aparatur sebagai pelayan masyarakat dan aparatur juga harus mengerti/ paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan kinerja aparatur tersebut dapat tercapai secara prima.

(2) Sarana dan Prasarana

Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang prima dan maksimal perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Sarana dan prasarana antara lain Gedung Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas/Operasional.

(3) Pelayanan Perizinan yang Prima

Hal yang terpenting di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah bidang pelayanan perizinan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima, mudah dan cepat sangat tinggi, sehingga perlu penyerderhanaan dan peningkatan kualitas dalam hal pelayanan perizinan.

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN DAN KEBIJAKAN

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

4.1 VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Kota Binjai 2016-2020, dan berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu:

TERWUJUDNYA PERIZINAN YANG BERKUALITAS DAN PENINGKATAN INVESTASI YANG BERDAYA SAING MENUJU KOTA YANG CERDAS

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen pada Kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perizinan yang tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah, akuntabel dan transparan serta berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga melalui perizinan yang berkualitas diharapkan akan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di Kota Binjai yang berdaya saing.

Adapun makna dari pernyataan dari Visi tersebut adalah :

1. Perizinan yang berkualitas, mengandung makna bahwa :
 - a. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berbasis pada aspirasi, keberhasilan dan harapan masyarakat yang didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Elektronik (E-SIPPADU).
 - b. Waktu penyelesaian perizinan dapat terukur dengan jelas dan tepat mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan perizinan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap jenis izin.
 - c. Pelayanan perizinan dilakukan secara transparan terutama dalam persyaratan yang sederhana, waktu penyelesaian yang singkat dan biaya perizinan yang terjangkau serta penanganan pengaduan yang responsive sehingga pengurusan perizinan akan lebih efektif dan efisiensi.
 - d. Produk perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
2. Peningkatan Penanaman Modal yang Berdaya Saing, mengandung makna bahwa:
 - a. Kota Binjai harus memiliki kemampuan daya tarik dan daya saing bagi para investor atau penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan penanaman modalnya di Kota Binjai secara berkelanjutan dan berdaya saing dengan berbasis pada semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Binjai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mampu memberikan peluang berinvestasi serta dapat dikelola secara baik dan ramah lingkungan.
 - b. Pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang perizinan sehingga hal ini akan memberikan rasa aman dan tertib dalam menjalankan usahanya dengan tidak merugikan atau membahayakan bagi lingkungan disekitarnya.
 - c. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha harus dapat berdaya saing dengan memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif di Kota Binjai.
3. Pelayanan perizinan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha dan atau pemerintah, yaitu :
 1. Manfaat perizinan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya.
 - 2) Untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat.
 - 3) Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan.
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha.
 - 5) Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dana kuisisi, serta penyertaan modal.
 - 6) Terlindungi dari praktik usaha yang tidak jujur.
2. Manfaat perizinan bagi pemerintah adalah sebagai berikut.
- 1) Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
 - 2) Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka:
 - a) Bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
 - b) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib.
 - c) Pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.
 - d) Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan di bidang investasi, pasar modal, perbankan/ perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

B MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi yang kondusif melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Menciptakan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “*SMART*”. Analisis “*SMART*” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Reality*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indikator- indikator keberhasilannya:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
2. Meningkatkan Iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan Perizinan berbasis teknologi.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

4.3 STRATEGI KEBIJAKAN SKPD

Strategi adalah cara atau langkah – langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Penguatan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Membangun Komitmen dan Konsistensi seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah terhadap penyangkut pelayanan bagi masyarakat.
5. Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
6. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perizinan melalui berbagai diklat di daerah maupun pusat.
8. Peningkatan kualitas komunikasi dan informasi yang berbasis Informasi Teknologi (IT)
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perizinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
10. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang didukung oleh Tim Teknis

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah :

1. Membangun sistem dan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan perizinan.
2. Mengembangkan sistem informasi perizinan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

4. Peningkatan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta penerapan Standar Pelayanan Perizinan (SP) dan mekanisme pelayanan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Peningkatan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi.
6. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
7. Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan .
8. Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel.
9. Penerapan standar pelayanan dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan.
10. Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dan penanaman modal dengan memantapkan kerjasama antar *stakeholder* yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
11. Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perizinan melalui diklat, bimtek dan seminar pelayanan publik.
12. Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perizinan.
13. Peningkatan peran dan fungsi Tim Teknis.

VISI : TERWUJUDNYA PERIZINAN YANG BERKUALITAS DAN PENINGKATAN INVESTASI DAN BERDAYA SAING MENUJU KOTA YANG CERDAS

MISI I :

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan**
- 2. Mengembangkan iklim Investasi yang kondusif melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi**
- 3. Menciptakan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan**
- 4. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal**

NO	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
T.1.1	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan	S.1.1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah	ST.1.1.1	Membangun Komitmen dan Konsistensi seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah terhadap penyangkut pelayanan bagi masyarakat	K.1.1	Peningkatan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta penerapan Standar Pelayanan Perizinan (SP) dan mekanisme pelayanan melalui
				ST.1.1.2	Penguatan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);		
T.1.2	Mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi	S.1.2	Meningkatkan Iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan Perizinan berbasis teknologi.	ST.1.2.1	Peningkatan kualitas komunikasi dan informasi yang berbasis Informasi Teknologi (IT)	K.1.2.1	Mengembangkan sistem informasi perizinan berbasis teknologi informasi.
				ST.1.2.2	Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang didukung oleh Tim Teknis	K.1.2.2	Peningkatan peran dan fungsi Tim Teknis.
						K.1.2.3	Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan .

T.1.3	Meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	S.1.3	Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	ST.1.3.1	Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.	K.1.3.1	Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				ST.1.3.2	Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.	K.1.3.2	Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel.
				ST.1.3.3	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perizinan melalui berbagai diklat di daerah	K.1.3.3	Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perizinan.
				ST.1.3.4	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	K.1.3.4	Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perizinan melalui diklat, bimtek dan seminar pelayanan publik.
T.1.4	Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal	S.1.4	Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui Perizinan dan Penanaman Modal	ST.1.4.1	Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;	K.1.4.1	Peningkatan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi.
						K.1.4.2	Penerapan standar pelayanan dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan.
				ST.1.4.2	Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;	K.1.4.3	Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
				ST.1.4.3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perizinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.	K.1.4.4	Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dan penanaman modal dengan memantapkan kerjasama antar <i>stakeholder</i> yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Pengantar

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

5.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- Pengadaan Mebeleur.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- Pengadaan Pakaian Olahraga.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- Magang ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo , Provinsi Jawa Timur.
- Penyelenggaraan Outbond Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra).
- Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

- Penyelenggaraan Pameran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah.
- Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Penanaman Modal Kota Binjai
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2017.
- Promosi Informasi dan Investasi di Media Massa dan Elektronik.

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

- Pembuatan Survey Geografi Informasi Sistem (GIS) SIPADU Tahun 2017.

8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyusunan Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Penyusunan Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- Penyusunan Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

- Penyusunan Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

9. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

- Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan.
- Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Sosialisasi Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah di Kota Binjai

10. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Penyusunan Standar Pelayanan (SP).
- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di 5 Kecamatan Se-Kota Binjai.
- Sosialisasi dan Diagnosis Assessment Fraud Control Plan/Program Anti Korupsi.
- Pembuat Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Pembuatan Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender di Kota Binjai

11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan

- Penelitian, pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin dan Non Izin.

Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 1	Tahun 2		Tahun 3			Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp		
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.a	Terselenggaranya kegiatan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas PM dan PPTSP	a .	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya surat menyurat di Dinas PM dan PPTSP	100%	85%	96.600.000	90%	96.300.000	90%	96.300.000	95%	96.300.000	95%	96.300.000	
1.b	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya komunikasi, sumber daya air dan listrik	82,93%	70%	59.064.380	90%	213.405.580	80%	166.000.000	85%	175.000.000	85%	180.000.000	
1.c	Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional	Kendaraan dinas dapat berfungsi dengan baik	c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasinal kantor	74,54%	60%	71.500.000	75%	120.000.000	80%	125.000.000	80%	125.000.000	85%	130.000.000	
1.d	Terselenggaranya Jasa Adm Keuangan	lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya layanan jasa adm. Keuangan	100%	85%	57.840.000	90%	77.360.000	95%	105.440.000	95%	105.440.000	100%	110.000.000	
1.e	Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	e	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	99,65%	70%	45.000.000	90%	106.000.000	95%	106.000.000	95%	108.000.000	95%	110.000.000	
1.f	Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	f	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	98,88%	60%	35.000.000	85%	109.800.000	85%	109.800.000	85%	111.000.000	90%	115.000.000	

1.g	Terselenggaranya barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	g	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggadaan	96.20%	70%	45.000.000	80%	195.000.000	80%	195.000.000	85%	120.000.000	87%	122.000.000	
1.h	Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan di Dinas PM dan PPTSP menjadi lancar	h	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	88,26%	60%	8.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	92%	32.000.000	95%	35.000.000	
1.j	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi melalui media masa	i	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	60%	18.700.000	85%	30.000.000	90%	32.400.000	92%	33.600.000	95%	35.000.000	
1.k	Terselenggaranya Makanan dan Minuman	Meningkatnya kenyamanan tamu dan pegawai di Dinas PM dan PPTSP	j	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	100%	50%	15.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	95%	60.000.000	95%	65.000.000	
1.l	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Ke Daerah lain	Terkoordinasi dan lancanya perjalanan dinas luar daerah	K	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Fasilitasi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,98%	65%	75.000.000	90%	400.000.000	92%	420.000.000	95%	450.000.000	100%	500.000.000	
2			Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
2.a	Terselenggaranya keseragaman pakaian dinas	terciptanya kenyamanan dalam bekerja	a.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	80%	60.000.000	-	-	90%	100.000.000	-	-	
2.b	Terselenggaranya keseragaman pakaian dinas	terciptanya kenyamanan dalam bekerja	b	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	80%	130.000.000	-	-	90%	150.000.000	-	-	
2.c	Terlaksananya kegiatan olahraga	terciptanya kenyamanan dalam bekerja	c	Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya pakaian olahraga	-	-	-	85%	40.000.000	-	-	90%	60.000.000	-	-	
3			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
3.a	Terselenggaranya Pembangunan Gedung Kantor (P. APBD)	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja	a.	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor	-	-	-	-	-	90%	600.000.000	-	-	95%	650.000.000	
3.b	Terselenggaranya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lancarnya kinerja pegawai Dinas PM dan PPTSP	b	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	97,32%	60%	28.000.000	95%	195.000.000	50%	50.000.000	70%	70.000.000	80%	80.000.000	
3.c	Terselenggaranya Pengadaan peralatan gedung kantor	Lancarnya kinerja pegawai Dinas PM dan PPTSP	c	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	50%	10.000.000	95%	300.000.000	80%	80.000.000	85%	85.000.000	85%	85.000.000	

3d	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Lancarnya operasional Dinas PM dan PPTSP	d	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	90%	200.000.000	90%	200.000.000	-	-	
3e	Terselenggaranya Pengadaan mebeleur	Lancarnya kinerja pegawai Dinas PM dan PPTSP	e	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	100%	50%	19.030.000	95%	195.000.000	50%	50.000.000	60%	60.000.000	-	70.000.000	
3.f	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	f	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	-	-	-	90%	70.000.000	90%	70.000.000	92%	75.000.000	95%	80.000.000	
3.g	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	g	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	62,50%	60%	4.000.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000	92%	17.000.000	95%	20.000.000	
3.h	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	h	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	97.65%	65%	15.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	93%	60.000.000	95%	70.000.000	
3.i	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Mebeleur kantor dapat dipergunakan dengan baik	i	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	92,25%	70%	4.000.000	-	-		5.000.000	80%	6.000.000	-	-	
4			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
4.a	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Dinas PM & PPTSP	a	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	60%	25.000.000	90%	131.850.000	80%	50.000.000	85%	60.000.000	85%	70.000.000	
4.b	Meningkatnya pengetahuan aparatur Dinas PM-PPTSP Kota Binjai	Meningkatnya pengetahuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan	b	Magang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur	Terlaksananya kegiatan Magang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur	-	-	-	95%	260.000.000	-	-	-	-	-	-	
4.c	Meningkatnya rasa kebersamaan aparatur Dinas PM-PPTSP Kota Binjai	Terjalinnnya kerjasama dan rasa kekeluargaan antara pegawai Dinas PM dan PPTSP	c	Penyelenggaraan Outbond Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Outbond Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	95.000.000	95%	100.000.000	95%	110.000.000	95%	110.000.000	

6			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi														
5.a	Terselenggaranya promosi dan investasi	Adanya promosi informasi dan investasi di media massa dan elektronik	a	Promosi Informasi dan Investasi di Media Massa dan Elektronik	Tersedianya promosi informasi dan investasi di media massa dan elektronik	-	-	-	90%	60.000.000	90%	60.000.000	90%	65.000.000	95%	70.000.000	
5.b	Terselenggaranya Pameran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Meningkatnya Investasi di Kota Binjai	b	Penyelenggaraan Pameran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terselenggaranya Pameran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	125.000.000	95%	125.000.000	95%	150.000.000	95%	150.000.000	
5.c	Terselenggaranya Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Inventasi Daerah	Adanya Kajian Potensi dan Peluang Inventasi Daerah	c	Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Inventasi Daerah	Tersusunnya Kajian Potensi dan Peluang Inventasi Daerah	-	-	-	95%	45.000.000	-	-	-	-	-	-	
5.d	Terselenggaranya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya pelaksanaan penanaman modal yang teratur	d	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya data-data penanaman modal daerah	-	-	-	-	-	90%	30.000.000	92%	40.000.000	95%	50.000.000	
5.e	Terselenggaranya Profil PMA dan PMDN di Kota Binjai	Buku profil PMA dan PMDN di Kota Binjai	e	Penyusunan Profil PMA dan PMDN di Kota Binjai	Tersusunnya profil PMA dan PMDN	-	-	-	-	-	90%	20.000.000	95%	30.000.000	95%	30.000.000	
5.f	Meningkatnya pengetahuan di bidang pelayanan perizinan	Terwujudnya SDM yang handal di bidang pelayanan perizinan	f	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna peningkatan pelayanan perizinan.	Terlaksananya Pelatihan/ Pendidikan/Kursus/ Study Banding untuk peningkatan pelayanan perizinan	-	-	-	-	-	90%	100.000.000	95%	110.000.000	95%	115.000.000	
5.g	Terlaksananya penyusunan RUPM	RPUM	g	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun \2018	-	-	-	90%	50.000.000	90%	50.000.000	95%	60.000.000	95%	65.000.000	

6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan														
6a	Terselenggaranya Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	a	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Terselenggaranya Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	94,17%	80%	6.000.000	90%	8.000.000	-	-	95%	8.500.000	-	-	
6.b	Terselenggaranya Penyusunan LAKIP	Buku Lakip	b	Penyusunan LAKIP	Terselenggaranya Penyusunan LAKIP	10 buku	80%	8.000.000	80%	8.000.000	-	-	85%	8.500.000	-	-	
6.c	Terselenggaranya Penyusunan Renstra	Buku Renstra	c	Penyusunan Renstra	Terselenggaranya Penyusunan Renstra	15buku	85%	15.000.000	90%	20.000.000	-	-	95%	25.000.000	-	-	
6.d	Terselenggaranya penyusunan Renja	Dokumen Renja	d	Penyusunan RENJA	Terselenggaranya penyusunan Renja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Binjai	10 buku	80%	7.000.000	85%	8.000.000	-	-	90%	8.500.000	-	-	
7			Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah														
7.a	Terselenggaranya penyusunan SOP	Dokumen SOP	a	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	70%	20.000.000	90%	60.000.000	-	-	-	-	-	-	
7.b	Terlaksananya penyusunan SP	Dokumen SP	b	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Tersusunnya Standar Pelayanan	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	
7c	Terlaksananya penyusunan SPM	Dokumen SPM	c	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya SPM	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	

7.c	Terlaksananya penyusunan IKM	Dokumen IKM	d	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di 5 Kecamatan Se-Kota Binjai	Tersusunnya IKM	73%	90%	28.700.000	95%	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7.d	Meningkatnya pengetahuan tentang program anti korupsi	Terwujudnya program yang bebas korupsi	e	Sosialisasi dan Diagnosis Asesment Fraud Control Plan/ Program Anti Korupsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Diagnosis Asesment Fraud Control Plan/ Program Anti Korupsi	-	-	-	90%	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7.e	Terlaksananya Pembuatan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Adanya Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	f	Pembuatan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Pembuatan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7.f	Terlaksananya pembuatan buku saku Informasi Usaha Berbasis Gender Kota Binjai	Adanya Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender Kota Binjai	g	Pembuatan Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender Kota Binjai	Terlaksananya Pembuatan Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender Kota Binjai	-	-	-	95%	20.000.000	#VALUE!	-	-	-	-	-	-
7.g	Terlaksananya penyusunan SKM	Dokumen SKM	h	Kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	Tersusunnya survey SKM terhadap pelayanan perizinan	-	-	-	-	-	5 kecamatan	40.000.000	5 kecamatan	50.000.000	5 kecamatan	60.000.000	-
7.h	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kota Binjai	Dokumen data monitoring dan evaluasi	i	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kota Binjai	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kota Binjai	-	-	-	95%	200.000.000	95%	200.000.000	95%	250.000.000	95%	250.000.000	-
7.i	Terlaksananya Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pemberian Izin dan Non Izin	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	j	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pemberian Izin dan Non Izin	-	-	-	-	-	90%	351.000.000	95%	400.000.000	95%	400.000.000	-

7.j	Terlaksananya pembuatan Brosur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Adanya brosur dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	k	Pembuatan Brosur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya pembuatan Brosur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	90%	20.000.000	95%	30.000.000	95%	35.000.000	
8			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan														
8.a	Tersusunnya Perwa Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Adanya Perwa Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	a	Penyusunan Perwa Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Perwa Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	
8.b	Tersusunnya Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Adanya Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	b	Penyusunan Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	
8.c	Tersusunnya Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Adanya Perwa Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	c	Penyusunan Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	

8.d	Tersusunnya Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Adanya Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	d	Penyusunan Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
8.e	Tersusunnya Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Adanya Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	e	Penyusunan Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
8.f	Tersusunnya Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Adanya Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	f	Penyusunan Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
8.g	Tersusunnya Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Adanya Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	g	Penyusunan Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
8.h	Tersusunnya Perda Perizinan khususnya Perizinan Kesehatan	Terbitnya Revisi Peraturan Daerah Perizinan khususnya Perizinan Kesehatan	h	Revisi Peraturan Daerah Perizinan khususnya Perizinan Kesehatan	Terlaksananya Revisi Peraturan Daerah Perizinan khususnya Perizinan Kesehatan	-	-	-	-	-	95%	65.000.000	-	-	-	-	-

8.i	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Perizinan Tenaga Kesehatan	Perwa Perizinan Tenaga Kesehatan	i	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Perizinan Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Penyusunan Perwa Perizinan Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	95%	50.000.000	-	-	-	-	-
8.j	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Lainnya	Perwa Perizinan Sarana dan Tenaga Lainnya	j	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Lainnya	Terlaksananya Penyusunan Perwa Perizinan Sarana dan Tenaga Lainnya	-	-	-	-	-	95%	40.000.000	-	-	-	-	-
8.k	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Perizinan Sarana Kesehatan	Perwa Perizinan Sarana Kesehatan	k	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Perizinan Sarana Kesehatan	Terlaksananya Penyusunan Perwa Perizinan Sarana Kesehatan	-	-	-	-	-	95%	40.000.000	-	-	-	-	-
8.l	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang SIUP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Perwa SIUP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	l	Penyusunan Peraturan Walikota tentang SIUP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Penyusunan Perwa SIUP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	-	-	-	-	-
8.m	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Perwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata	m	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Terlaksananya Penyusunan Perwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	-	-	-	-	-
8.n	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Perternakan dan Tanda Daftar Perternakan	Perwa Izin Usaha Perternakan dan Tanda Daftar Perternakan	n	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Perternakan dan Tanda Daftar Perternakan	Terlaksananya Penyusunan Perwa Perizinan Sarana Kesehatan	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	-	-	-	-	-
9			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan														
9.a	Meningkatnya PAD	Meningkatnya PAD melalui Retribusi Usaha		Operasional Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terselenggaranya Operasional Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	100%	124.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.b	Meningkatnya hasil Inventarisasi dan Monitoring Perizinan Kantor pelayanan Terpadu	Data-data izin usaha yang akurat		Inventarisasi dan Monitoring Perizinan Kantor pelayanan Terpadu	Terselenggaranya Inventarisasi dan Monitoring Perizinan Kantor pelayanan Terpadu	12 kali	80%	198.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.c	Terlaksananya Pameran Pembangunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Binjai	Masyarakat memperoleh informasi tentang perizinan		Pameran Pembangunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Binjai	Terselenggaranya Pameran Pembangunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Binjai		80%	29.745.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.d	Terciptanya Media Penyebarluasan Informasi Perizinan	Terciptanya Media Penyebarluasan Informasi Perizinan	a	Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan	Tersedianya media penyebarluasan informasi perizinan	100%	70%	53.035.000	90%	70.000.000	90%	70.000.000	95%	80.000.000	95%	85.000.000	
9.e	Terciptanya Sosialisasi Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terciptanya Sosialisasi Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	b	Sosialisasi Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Sosialisasi Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	56.000.000	-	-	-	-	-	-	
9.f	Terciptanya Sosialisasi Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terciptanya Sosialisasi Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	c	Sosialisasi Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Sosialisasi Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	86.500.000	-	-	-	-	-	-	
9.g	Terciptanya Sosialisasi Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terciptanya Sosialisasi Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	d	Sosialisasi Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Sosialisasi Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	61.450.000	-	-	-	-	-	-	

9.h	Terciptanya Sosialisasi Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terciptanya Sosialisasi Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	e	Sosialisasi Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Sosialisasi Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	78.000.000	-	-	-	-	-	-	-
9.i	Terciptanya Sosialisasi Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terciptanya Sosialisasi Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	f	Sosialisasi Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Sosialisasi Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	47.500.000	-	-	-	-	-	-	-
9.j	Terciptanya Sosialisasi Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terciptanya Sosialisasi Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	g	Sosialisasi Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Sosialisasi Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	47.500.000	-	-	-	-	-	-	-
9.k	Terciptanya Sosialisasi Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terciptanya Sosialisasi Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	h	Sosialisasi Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Sosialisasi Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	90%	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-

9.l	Terciptanya Sosialisasi Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan	Terciptanya Sosialisasi Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan	i	Sosialisasi Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan	Terlaksananya Sosialisasi Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan	-	-	-	90%	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-
9.m	Tersusunnya Pendataan Perizinan kesehatan di Kota Binjai	Dokumen pendataan perizinan kesehatan di Kota Binjai	j	Pendataan Perizinan kesehatan di Kota Binjai	Terlaksananya pendataan perizinan kesehatan di Kota Binjai	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	95%	40.000.000	95%	40.000.000	
9.n	Terlaksananya pendataan perizinan pendidikan untuk tingkat PAUD, TK Swasta	Dokumen pendataan perizinan pendidikan untuk tingkat PAUD, TK Swasta	k	Pendataan Perizinan Pendidikan untuk tingkat PAUD, TK Swasta	Terlaksananya pendataan perizinan pendidikan untuk tingkat PAUD, TK Swasta	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	95%	35.000.000	95%	35.000.000	
9.o	Terlaksananya Pendataan Perizinan Pendidikan untuk tingkat SK Swasta	Dokumen pendataan perizinan Pendidikan untuk tingkat SK Swasta	l	Pendataan Perizinan Pendidikan untuk tingkat SK Swasta	Terlaksananya Pendataan Perizinan Pendidikan untuk tingkat SK Swasta	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	95%	35.000.000	95%	35.000.000	
9.p	Terlaksananya Pendataan Perizinan Pendidikan untuk tingkat SMP Swasta	Dokumen pendataan Perizinan Pendidikan untuk tingkat SMP Swasta	m	Pendataan Perizinan Pendidikan untuk tingkat SMP Swasta	Terlaksananya Pendataan Perizinan Pendidikan untuk tingkat SMP Swasta	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	95%	35.000.000	95%	35.000.000	
9.q	Terlaksananya Pendataan Perizinan Pendidikan untuk Lembaga Pelatihan Kerja (LKP)	Dokumen pendataan Perizinan Pendidikan untuk Lembaga Pelatihan Kerja (LKP)	n	Pendataan Perizinan Pendidikan untuk Lembaga Pelatihan Kerja (LKP)	Terlaksananya Pendataan Perizinan Pendidikan untuk Lembaga Pelatihan Kerja (LKP)	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	95%	35.000.000	95%	35.000.000	
9.r	Terlaksananya Pendataan Perizinan Pendidikan untuk Bursa Kerja Khusus (BKK)	Dokumen pendataan Perizinan Pendidikan untuk Bursa Kerja Khusus (BKK)	o	Pendataan Perizinan Pendidikan untuk Bursa Kerja Khusus (BKK)	Terlaksananya Pendataan Perizinan Pendidikan untuk Bursa Kerja Khusus (BKK)	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	95%	35.000.000	95%	35.000.000	
9.s	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang SIUP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Meningkatnya pemahaman tentang SIUP	p	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang SIUP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang SIUP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	-	-	-	-	-

9.t	Meningkatnya pemahaman tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Meningkatnya pemahaman tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	q	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	-	-	-	-	
9.u	Meningkatnya pemahaman tentang Izin Usaha Perternakan dan Tanda Daftar Perternakan	Meningkatnya pemahaman tentang Izin Usaha Perternakan dan Tanda Daftar Perternakan	r	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Perternakan dan Tanda Daftar Perternakan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Perternakan dan Tanda Daftar Perternakan	-	-	-	-	-	95%	30.000.000	-	-	-	-	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Pengantar

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

6.2 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

1. Persentase peningkatan kualitas ASN guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional.
2. Jumlah SDM aparatur terlatih dalam penguasaan teknologi dan komunikasi.
3. Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Kedinasan.
4. Persentase perawatan sarana dan prasarana kantor.
5. Persentase pemangku jabatan struktural sesuai dengan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
6. Persentase pemangku jabatan fungsional umum sesuai dengan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
7. Hasil laporan kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
8. Jumlah izin yang diterbitkan.

9. Jumlah produk hukum yang diterbitkan.
10. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah.
11. Tingkat Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
12. Persentase waktu penyelesaian izin.
13. Jumlah pengaduan masyarakat tentang pelayanan perizinan.
14. Tingkat laporan keuangan yang akurat dan objektif.
15. Terbitnya Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender Di Kota Binjai.
16. Keberadaan E-Perizinan.
17. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah	100%		90%	95%	95%	100%	100%
	Data Peningkatan Informasi Perizinan	150 org	Orang	100 org	150 org	200 org	250 org	300 org
	Data Penurunan Pengaduan	50 org	Orang	70 org	80 org	120org	130 org	150 org
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73	Nilai	90	90	90	95	95
2	Jumlah kebijakan pelayanan publik yang diterbitkan	0	Dok	2	6	7	7	8
	Nilai Laporan Capaian Kinerja.	CC	Nilai	C	C	CC	B	B
	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	1250	Dok	1200	2300	2500	2700	3000
3	Terlaksananya penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	-	%		85%	90%	90%	95%

	Jumlah potensi yang terkait dengan investasi	-	%		80%	90%	90%	95%
4	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	-	%		80%	90%	95%	95%
	Terimplementasikannya SIPADU (E-Kinerja)	-	%		80%	90%	95%	95%
	Tersedianya informasi, media dan teknologi Informasi di bidang Pelayanan Perizinan	60%	%	80%	80%	85%	90%	90%
5	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur.	80%	%	85%	85%	90%	95%	95%
	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya aparatur	85%	%	85%	90%	95%	95%	95%
6	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	-	%	-	85%	90%	90%	95%

BAB VII

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD, penguatan peran serta stakeholders, dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2016-2021 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang merupakan penajaman program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2016-2021 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dengan berorientasi pada kebijakan umum Kota Binjai dalam upaya mewujudkan Visi Kota Binjai sebagai kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera.

Untuk menyempurnakan Rencana Strategis ini kami membutuhkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga Rencana Strategis ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Demikian Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai kami buat agar bermanfaat.